

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA HASIL REKAMAN SUARA YANG DIKONVERSI DALAM BENTUK *COMPACT DISCS* (CD)

RIA ANJELFA  
Mahasiswa Magister Kenotariatan FH UNDIP  
[riaanjelfa@undip.ac.id](mailto:riaanjelfa@undip.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD), selain itu juga mengetahui upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD). Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik terbagi dalam berbagai kategori yaitu *Pirate*, *Couterfeit*, dan *Bootlegging*. Pelanggaran dalam bidang hak cipta lagu atau musik memberikan sanksi tegas baik dari segi sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karenanya untuk memberantas masalah pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakkan hukumnya dengan bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Compact Disc (CD), Hasil Rekaman Suara.*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

HKI merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (*WTO*), HKI ini meliputi *copyrights* (hak cipta), dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan *integrated circuits*, rahasia dagang dan *indikasi geografis* asal barang).

Diantara hak-hak tersebut hak cipta sebagai milik perorangan yang bersifat immaterial merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan perlindungan kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas ciptaannya maupun

melakukan tindakan hukum terhadap miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan, memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan ini menjelaskan fungsi hak cipta adalah untuk melindungi hak Pencipta dalam mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,<sup>2</sup> khususnya hak cipta pada ciptaan lagu atau musik pada hakekatnya memiliki dua perlindungan, yaitu: musik yang terdiri dari unsur lirik, notasi, aransemen termasuk pada ciptaan sastra atau seni yang mendapat perlindungan hak cipta seperti yang terdapat pada Pasal 12 sub d jo Pasal 29 sub e UUHC) dan Karya rekaman musik terdapat pada Pasal 49 Joo Pasal 50 UUHC yang masuk pada perlindungan rekaman suara termasuk pada Hak Cipta yang terkait (*neighbouring right*).<sup>3</sup> Selain hak eksklusif, Negara mengakui adanya hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Misalnya dalam industri rekaman hak pencipta lagu untuk selau diakui namanya dalam setiap lagu ciptaannya dibawakan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi seorang produser rekaman suara adalah merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri yang merupakan bagian dari pengaturan tentang Hak Cipta, sedangkan yang dimaksud dengan rekaman suara adalah fiksai eksklusif dari suara yang dapat didengar atau dirasakan kembali atau dikomunikasikan melalui suatu alat (*Compact Disc*).

Pada rekaman lagu tersebut terlibat beberapa pihak diantaranya: Pencipta lagu, yang mengalihkan haknya untuk waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang diadakan misalnya lisensi, hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, kepada

---

<sup>1</sup> Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisesnsi Pada HKI*, Semarang: Penerbit Undip Press, 2013, halaman 30.

<sup>2</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society.*, Bandung: PT. Alumni, 2008, halaman 107.

<sup>3</sup> Etty Susilowati, *Op. Cit.*, halaman 66.

<sup>4</sup> Andy N Sommeng, 2009, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, Tangerang, halaman 13.

seorang produser rekaman suara, untuk dieksploitasi dengan cara direkam, digandakan selanjutnya dijual; Produser rekaman suara merekam ciptaan musik pada bentuk master rekaman suara, yang mengikutkan para penata musik; Perusahaan pengganda master rekaman yang menggandakan atau memperbanyak rekaman suara dalam bentuk kaset atau *Compact Disc* (CD), selanjutnya dikemas sedemikian rupa, serta syarat lain ketika akan dipasarkan.<sup>5</sup>

Keadaan beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.<sup>6</sup> Perjanjian yang dilakukan oleh Pencipta lagu kepada produser hanya sebatas perjanjian yang dilakukan, sedangkan hak Pencipta atas lagunya tetap ada pada si Pencipta itu sendiri sebagai pemilih hak cipta.

Pencipta lagu dengan produser rekaman suara yang terikat dengan hukum perjanjian diatur dalam KUHPer pasal 1313, 1320, 1338, dan pasal-pasal yang melindunginya, sedangkan peralihan Hak Cipta dapat beralih baik sebagian atau seluruhnya diatur dalam Pasal 3 UUHC.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang dikenal saat ini banyak memberi informasi yang cukup luas, keberadaan teknologi digital ini memang sangat menarik bagi yang membutuhkan informasi secara langsung (*online*) maupun bagi konsumen yang membutuhkan sesuatu secara cuma-cuma. Bagi kalangan industri, adanya teknologi digital tersebut sangat merugikan. Teknologi digital ini biasa dipakai untuk menyalin, mengubah, memperbanyak, merusak dan menyebarkan suatu karya cipta dengan mudah. Kehadiran teknologi digital mempunyai banyak pengaruh terhadap hak cipta dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta.<sup>7</sup>

Sebagian masyarakat memahami bahkan mengetahui bahwa tindakan tersebut benar-benar melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, namun budaya bajakan yang telah merambah dalam masyarakat menyebabkan suatu anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Banyaknya hasil bajakan dan terus berkembangnya tindak pidana di bidang hak cipta juga akan menurunkan pendapatan Negara yang seharusnya dapat

---

<sup>5</sup> Etty Susilowati, *Op. Cit.*, halaman 67.

<sup>6</sup> Tim Lindsley, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, halaman 110.

<sup>7</sup> [hukum.kompasiana.com/post/perlindungan-hukum](http://hukum.kompasiana.com/post/perlindungan-hukum), Di posting tanggal 20 juni 2010 dan diunduh tanggal 2 oktober 2013.

diperoleh dari pajak penghasilan hak cipta tersebut. Keadaan ini tidak hanya akan merugikan kalangan pencipta saja namun berdampak pula bagi Negara.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya perkembangan teknologi dewasa ini dalam sekejap mengubah semua hakikat yang dianggap penting menjadi tidak penting, yang tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya ada menjadi tidak ada, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi informasi memang telah menghasilkan yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dihapus. Kemungkinan bisa terhapus sama sekali jika hanya dilihat dan dikerjakan dari satu aspek saja, karena ini menyangkut kecepatan dalam perkembangannya.

Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industri (pengusaha) maupun pemerintah, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dalam system perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HaKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum perlu ditegakkan seiring dengan kemajuan teknologi atas suatu karya cipta. Kemajuan di bidang teknologi dan kreatifitas atas hak cipta tentunya akan menimbulkan dampak negative yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi si pencipta atau pemegang ha cipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta yang berbentuk antara lain mengambil, mengutip, menyiarkan, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan tanpa seizing pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan bertentangan dengan UUHC yang ada.

Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan peringatan bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 1989, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 5.

<sup>9</sup> <http://august1.com/lectures/ibl/lect-09/notes9.htm>, Di posting tanggal 23 April 2013 dan diunduh 5 November 2013.

aparatus penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi, yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan *yuridis normatif*, disebabkan penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>10</sup> Spesifikasi Penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Sedangkan *analitis* artinya kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>11</sup> Jadi *deskriptif analitis* adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah yang timbul.<sup>12</sup>

## 3. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penulisan ini yang terbagi menjadi sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD)? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD)?

## B. PEMBAHASAN

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman.6.

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, halaman 183.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 183.

## 1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk *Compact Disc* (CD)

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.

Dengan turut serta Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban Internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual.<sup>13</sup>

Kajian di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sering menimbulkan masalah. Bidang ini mendapat perhatian yang besar dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sendiri demi perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap bidang ini penting karena akan mendorong tumbuhnya kreativitas di kalangan masyarakat guna mendorong lahirnya berbagai karya cipta dan penemuan-penemuan (*invention*) yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan di Indonesia. Suasana yang memacu kreativitas, yang mendorong dan melindungi penciptaan di segala bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra akibat perlindungan dan pengamanan hak cipta sangat vital bagi pencipta Indonesia untuk menghasilkan karya-karya cipta yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan Negara serta yang berfungsi sosial dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun.<sup>14</sup>

Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah bagus, bahkan dapat dikatakan berlebihan. Realitasnya pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 1997, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

<sup>14</sup> J.C.T. Simongkir, 1991, *Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial*, Suara Pembaharuan, Jakarta, halaman 38.

Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mendengarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dampak dari pelanggaran hak cipta ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan Negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam perlindungan hak cipta ada beberapa prinsip dasar hak cipta yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Dari prinsip dasar ini dilahirkan 2 (dua) sub prinsip, yaitu:
  - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
  - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain, ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada suatu bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dalam satu ide maka suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan kepada *publik*. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak cipta tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan tetap dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

---

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Stusi Hukum Universitas Islam Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, halaman 189.

5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (*absolute*). Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pembajakan ini semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas mencipta, ini dikarenakan berbagai penyebab, misalnya rendahnya tingkat pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu membajak hak cipta milik orang lain.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, mamperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang Undang-Undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan Negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para responden berpendapat bahwa kurangnya pemahaman tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak pencipta atas hasil karya ciptanya serta adanya perlindungan terhadap hasil karya cipta tersebut merupakan faktor penyebab yang paling mendasar mengapa pelanggaran hak cipta kian marak di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keengganan untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku menyebabkan hak-hak yang melekat pada diri si pencipta terhadap hasil karya ciptaannya terabaikan. Hambatan ini kian terasa dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang diiringi semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Banyaknya pelanggaran hak cipta terhadap CD dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk

---

<sup>16</sup> <http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/jangka-waktu-perlindungan-hak-cipta.html>Jumat, di posting tanggal 16 November 2011 dan diunduh tanggal 4 Januari 2014..

mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan CD tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum yang ada merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Pelanggar yang telah melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum dan jika terbukti harus dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Larangan Undang-Undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

2. Izin (*Lisensi*)

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (*lisensi*) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;

3. Pembatasan Undang-Undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

4. Jangka Waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis.

Pelanggaran Hak Cipta sudah terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan semakin meningkat hingga berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan Hak Cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan Hak Cipta pada masa itu. Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak di kenal di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Suatu ciptaan oleh masyarakat di anggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu perlu mempunyai nilai ekonomi.<sup>18</sup>

Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif dari penciptanya. Untuk terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagai atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang Undang-Undang. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- a. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian ciptaan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Compact Disc* (CD) porno.<sup>19</sup>

Hak cipta juga di langgar jika seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang di tiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali.

Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 kelompok yaitu:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau member izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar untuk mengumumkan, memperbanyak atau member izin untuk itu setiap

---

<sup>18</sup> Harsono Adisumitro, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, halaman 49.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 220.

ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan keamana Negara, kesuisilaan atau ketertiban umum.

- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan kaset atau *Compact Disc* (CD) bajakan.

Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran di bidang industri rekaman suara yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang hak cipta dan hak terkait adalah pembajakan (*piracy*). Meningkatnya angka pengangguran secara signitika di Indonesia semenjak krisis ekonomi, di samping lemahnya penegakan hukum, telah membuat pembajakan tumbuh dengan pesat dan menciptakan banyak lapangan kerja sebagai pembuat, penyalur, pengecer. Mungkin lapangan kerja tersebut sebagian besar diciptakan oleh industri barang bajakan yang menggunakan media optik. Kebutuhan dalam negeri terhadap barang-barang tersebut telah terpenuhi dengan angka lebih dari 400 juta keping *Video Compact Disc* atau *Compact Disc* bajakan.<sup>20</sup>

Pembajakan di bidang industri rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, tidak diketahui orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajakan tidak mungkin membayar pajak kepada Negara. Pembajak ciptaan atau rekaman di samping merugikan pencipta atau pemegang hak cipta juga merugikan Negara. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal). Pembajakan lagu atau musik dengan menggunakan *Compact Disc* (CD) adalah merupakan salah satu jenis alat daripada cakram optik (*Optical Disc*).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik Pasal 1 memberi penjelasan sebagai berikut:

- a. Cakram Optik (*Optical Disc*) adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat di isi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film, atau

---

<sup>20</sup> Tim Lindsley, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, Tahun 2003, *Op.Cit.*, halaman 63.

- data lainnya yang dapat di baca dengan mekanisme teknologi pemindahan (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
- b. Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi yang mencakup mesin, peralatan dan bahan baku.
  - c. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses.
  - d. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
  - e. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
  - f. Pengadaan Cakram Optik adalah suatu kegiatan untuk menyediakan Cakram Optik Isi dan/atau Kosong untuk dipasarkan atau diproses lebih lanjut (khusus untuk Cakram Optik Kosong).
  - g. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
  - h. Kode Produksi adalah *Source Identification Code* (SID) yang terdiri atas kode stamper dan kode cetakan (*mould*).<sup>21</sup>

Pembajakan merupakan musuh utama industri ini karena perbuatan pelanggaran ini mulai hadir sejak industri rekaman suara lahir, dan baru lahir, dan baru akan berakhir jika industri ini sama sekali tidak eksis. Pemikiran seperti ini yang bisa menakutkan nyali siapapun. Akan tetapi kenyataan yang ada sampai saat ini mengacu kepada pembenaran atas pemikiran tersebut. Oleh karena itu jika pemikiran tersebut dianggap tidak memungkinkan bagi bangsa kita ini diharapkan adalah upaya yang terus-menerus untuk penegakan hukum hak cipta dalam industri rekaman suara agar segala macam peluang yang memungkinkan berkembangnya pembajakan dapat diperkecil.

Secara umum pembajakan karya rekaman di bagi atas beberapa kategori sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Menurut Iman Sjahputra dalam bukunya Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar) menyatakan bahwa pembea kode stamper (*stamper code*) dan kode cetakan (*mould code*) adalah pada kode stamper harus tertera dan terbaca jelas pada a setiap stamper, sedangkan kode cetakan harus terikir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang pada mesin peralatan.

1. *Counterfeit*, yaitu pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung album yang laku di pasaran dengan meniru persis cover dan kemasan. Lebih dikenal dengan kaset/CD bajakan.<sup>22</sup> Ini bertujuan untuk mengelabui konsumennya agar konsumennya menyangka bahwa produk bajakan ini original/asli dan harganya murah.
1. *Pirate*, yaitu bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dan bermacam-macam album rekaman yang laku di pasaran, atau dikenal juga dengan istilah album seleksi/ketikan.<sup>23</sup> Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman yang diminati masyarakat, dibuat pita yang berkualitas dan di jual dengan harga tinggi. *Pirate* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah di rekam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas secara sederhana, biasanya diedar melalui toko-toko kecil atau kaki-kai lima. Bentuk pelanggaran ini sangat menakutkan bagi industri lagu atau musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.
2. *Bootleg*, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band di suatu tempat. Pembajakan ini juga dapat di buat dari rekaman siaran media penyiaran (*broadcasting*). Namun rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi demi keuntungan yang besar. Biasanya konsumen dari produk hasil bootlegging ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band pujaannya, sehingga ia rela membeli produk hasil bootlegging ini meskipun ilegal dan harganya mahal. Praktek bootlegging ini selain merugikan penyanyi atau bandnya itu sendiri juga sangat merugikan produser program yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Pada dasarnya tidak seorangpun boleh memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin. Seseorang yang membeli CD juga hanya mendapatkan hak kepemilikan atas keping yang dibeli tersebut. Hak cipta komponis, penulis lirik, dan *interpretemya* atau produser CD tidak tersentuh karena hak cipta merupakan kekayaan pribadi, maka terhadapnya dapat

---

<sup>22</sup> Tim Lindsdey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, tahun 2003, *Op.Cit.*, halaman 121.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Tim Lindsdey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, tahun 2003, *Op.Cit.*, halaman 121.

diperlakukan sebagaimana perlakuan atas bentuk kekayaan lainnya. Sebuah CD yang dipasarkan dimungkinkan mengandung lebih dari satu hak cipta, misalnya hak cipta atas setiap musiknya, hak cipta atas lirik dan setiap lagu, hak cipta terpisah atas rekaman suara dari musik, dan hak cipta atas seni dari kemasan CDnya. Para pembajak yang melakukan pengkopian dan pendistribusian CD tanpa izin eksplisit dari pemilik hak, dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Satu-satunya pengecualian adalah untuk keperluan pribadi, misalnya CD-*player*. Dalam hal ini berlaku kondisi tertentu:<sup>25</sup>

1. Hanya boleh membuat jumlah salinan yang tidak banyak (kebanyakan hanya satu);
2. Hanya boleh mengkopi untuk penggunaan pribadi (pemakaian oleh anggota keluarga dan teman dekat dilarang);
3. CD yang dikopi harus didapat secara sah, CD yang didapat secara tidak sah tidak boleh dikopi, meskipun untuk penggunaan pribadi;
4. Mengkopi dengan tujuan komersial sama sekali tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan;
5. Kopian CD yang dibuat untuk penggunaan pribadi tidak boleh ditawarkan, dipinjamkan, dijual, dihadiahkan, kepada umum atau dimainkan didepan umum.

Hal ini telah banyak dibicarakan orang bahwa internet bukan merupakan ruang bebas hukum untuk mengkopi musik, namun para pembajak tidak menegetahui dengan tepat kapan hukum yang ada telah dilanggar. Ada beberapa pandangan tentang situasi hukum yang ada yaitu:

1. Menawarkan dan menyebarkan salinan musik di internet tanpa izin pemilik hak adalah melanggar hukum, juga jika musiknya hanya dapat didengar di *website* tanpa dapat di*download*;
2. Menyediakan *link* ke *file* musik yang disediakan orang lain secara tidak sah di internet juga melanggar hukum. Menyediakan *link file* musik yang diperoleh secara tidak sah dan adapat diakses oleh umum juga dilarang;
3. Tindakan yang juga tidak diperbolehkan adalah men-*download file* musik yang tersedia di internet tanpa seizing pemilik hak. Hanya musik yang diperoleh secara

---

<sup>25</sup> <http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/mengkopi-musik-hak-cipta.html> Jumat, di posting tanggal 16 November 2013 dan diunduh tanggal 10 Januari 2014.

sah, misalnya dari produsennya sendiri yang dapat di*download* tanpa melanggar hukum.

Pelanggaran produk audio tanpa izin (dan penyebarannya) tidak hanya merugikan penulis lagu, artis, dan produsen, tetapi juga industri musik secara keseluruhan. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Pencipta dimaksudkan harus mempunyai kualitas tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Pasal 1 butir 2 UUHC menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan baru, dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.

Banyak karya-karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta memerlukan distribusi, komunikasi dan investasi keuangan untuk penyebarluasan (misalnya publikasi, rekaman suara dan film). Lebih jauh lagi, pencipta sering menjual hak karyanya kepada individu atau perusahaan yang paling berhasil dalam pemasarannya sehingga dapat memberikan pemasukan yang besar. Pembayaran biasanya tergantung pada penggunaan actual atas karya tersebut, yang kemudian disebut sebagai *royalty*. Hak-hak ekonomis ini memiliki batas waktu yaitu secara umum sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dengan beberapa pengecualian pada beberapa bentuk karya cipta. Batas waktu tersebut memberikan kesempatan kepada pencipta dan ahli warisnya untuk mengambil keuntungan financial dalam jangka waktu yang rasional.

Peristiwa pembajakan merupakan masalah yang sulit dihapuskan. Hal ini memang masih membutuhkan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini menyangkut mentalitas masyarakat Indonesia atau mungkin merupakan masalah mentalitas manusia secara keseluruhan. Pada dasarnya, apabila masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban maka masyarakat juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan akan sesuatu dengan aturan yang ada.

Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila:<sup>26</sup>

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-haknya dilanggar atau diganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial dan politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dari berbagai unsur-unsur hukum formal.

Keadaan inilah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mencoba menempatkan suatu peraturan untuk melindungi hak cipta sebagai hak yang dimiliki oleh si pencipta bahkan dilindungi sampai kepada pewarisnya. Hak cipta yang mengaturnya dapat dipertahankan serta ditegakkan sebagaimana mestinya, serta pihak-pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang hak cipta berfungsi sebagaimana mestinya, dan si pencipta sesuai dengan haknya mendapatkan imbalan untuk hasil karyanya serta kemudian memberi izin untuk berbagai macam tujuan, maka sampai derajat tertentu telah terpenuhilah sebagian keinginan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk *Compact Disc* (CD)**

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas, dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Pengertian penegakan hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentukan Undang-Undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah pamong praja, lembaga permasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 42.

hukum.<sup>27</sup> Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut baik permasalahan yuridis maupun non yuridis. Hukum tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang menyertainya dan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Pada dasarnya, permasalahan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu:<sup>28</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam hal ini dibatasi oleh Undang-Undang Hak Cipta;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapka;
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Peranan pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun teknologi.

Dengan turut sertanya Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban Internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual.<sup>29</sup> Untuk itu pemerintah Indonesia merasakan perlunya perubahan Undang-Undang Hak Cipta sehingga dibentuklah Undang-

---

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku, halaman 119.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 2.

<sup>29</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 1997, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap kepentingan pencipta dan pemegang Hak Cipta cukup bagus. Dalam realitasnya, pelanggaran Hak Cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dampak dari pelanggaran Hak Cipta ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Mencermati uraian diatas, di satu pihak Undang-Undang sudah dapat dikatakan sempurna namun pihak lain pelanggaran Hak Cipta tidak dapat di bendung, sehingga yang perlu dikaji lebih jauh adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Peranan pemerintah untuk memberantas para pelaku pelanggaran hak cipta sangatlah diperlukan. Mulai dari para penegak hukumnya antara lain pihak kepolisian, pihak pengadilan, pihak kejaksaan, pihak bea cukai harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar antara para pihak tersebut saling terkait satu sama lain.

Masalah pembajakan karya intelektual di Indonesia mendesak untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas. Hal ini, disebabkan bila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, terutama menyangkut masalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, masalah pembajakan juga akan berpengaruh terhadap keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya intelektual guna pengembangan teknologi dan industri melalui penciptaan produk baru. Dengan demikian, pembajakan yang di tindak lanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan

menimbulkan dampak negatif bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Pentingnya koordinasi dengan aparat hukum yang lain juga dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik.

Terhadap tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidikan yakni:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada dilingkungan Departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan hak cipta.<sup>30</sup>

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dengan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa pelanggaran persetujuannya itu berupa sebagai berikut:

1. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan;
4. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

---

<sup>30</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, halaman 115.

Penyidikan dalam tindak pidana di bidang Hak Cipta adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Depkeh dan HAM yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HAKI (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. Maka penyidik berwenang sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
6. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain bekerja di lingkungan Departemen Kehakiman juga berasal dari lingkungan Departemen terkait, yang ada hubungannya dengan perlindungan hak cipta.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik hak cipta yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang diperlukan pihak yang di sebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. Khusus dalam hal pelaku tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan, penyidik hak cipta yang

---

<sup>31</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, halaman 233.

berasal dari Pegawai Negeri Sipil berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian dan penangkapan itu untuk paling lama 1 (satu) hari.

Penyidik yang berasal dari pejabat polisi negara republik Indonesia melakukan tugas dan wewenang penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang itu meliputi:<sup>32</sup>

1. Meminta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas penyidik yang dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tentu bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP, misalnya adalah tindak pidana terhadap Hak Cipta.<sup>33</sup> Saat ini aparat penyidik kepolisian banyak yang tidak memahami tentang seluk beluk kejahatan atau pelanggaran hukum hak cipta. Materi hukum tentang apa yang termasuk dalam kejahatan hak cipta tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik. Perintah untuk menghadiri seorang ahli yang berhubungan dengan kejahatan hak cipta tersebut jarang ataupun mungkin tidak pernah. Padahal menurut Undang-Undang Hak Cipta polisilah yang menjadi aparat penegak terdepan untuk "membentengi" kejahatan hak cipta setelah dirumuskan pelanggaran hak cipta itu sebagai delik aduan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, halaman 116

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 116.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Ada beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu:<sup>35</sup>

1. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan sudah banyak terjadi namun belum atau sulit diketahui sumber dari pelanggaran tersebut;
2. Terkait masalah pembuktian atas adanya perbanyakan dari suatu karya cipta dari pemahaman yang berbeda tentang perbanyakan karya cipta
3. Adanya kesulitan untuk bekerjasama antara aparat penegak hukum dengan asosiasi profesi yang berkepentingan karena:
  - a. Aparat penegak hukum kurang memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga hasil yang penanganannya kurang memuaskan;
  - b. Masyarakat yang kurang memahami masalah mutu dari suatu karya yang dihasilkan;
  - c. Kemajuan teknologi yang tidak pernah mengenal adanya batas negara (adanya kesulitan untuk mengajukan suatu tuntutan jika terjadi pelanggaran);
4. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran yang terjadi di internet sehingga aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat dikenakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu secara perdata maupun secara pidana. Jika ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dilanggar, maka si pencipta maupun pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap hak cipta dapat digugat melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan ganti kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Hal ini disebabkan adanya suatu perbuatan yang melawan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.<sup>36</sup> Hak subyektif orang lain merupakan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang dan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Roby Kaligis, KombesPol, pada tanggal 8 Januari 2014 di Jambi.

<sup>36</sup> R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, halaman 76.

hak moral yang menyangkut perlindungan atau reputasi si pencipta. Perbuatan yang dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat digugat dengan ganti rugi yang ditentukan hukum dan hukum yang berlaku dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer mempunyai 4 (empat) unsur yaitu:<sup>37</sup>

1. Perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup orang lain atau benda.

2. Adanya kerugian;

Dalam Undang-Undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1234 KUHPer memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Tiap-tiap perbuatan yang terjadi harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atas masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak timbul sesuatu akibat.

4. Kesalahan.

Pasal 1365 KUHPer telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.

Perbuatan pelanggaran hak cipta tentu saja merupakan suatu perbuatan melawan hukum, selain itu juga mengakibatkan kerugian dimana kerugian itu tidak

---

<sup>37</sup> <http://budimansudharma.com/category/perbuatan-melawan-hukum/>. Di posting tanggal 20 juni 2010 dan diunduh 12 Januari 2014.

hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta melainkan juga mengakibatkan kerugian pada:

1. Kerugian yang diderita oleh masyarakat berupa rendahnya kreativitas dalam menciptakan suatu karya cipta karena semakin banyaknya barang yang di jual di pasaran dengan harga relatif murah, selain itu karena karya cipta yang dihasilkan tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum yang pasti;
2. Kerugian yang diderita negara merupakan hilangnya pajak yang seharusnya diterima oleh negara;
3. Kerugian yang diderita pencipta, dimana keuntungan yang seharusnya didapat (*royalti*) dapat digunakan untuk biaya pengembangan tidak diperoleh karena tindakan tersebut.

Pemegang hak cipta juga berhak meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan cara melanggar hak cipta tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 UUHC).

Upaya penegakan hukum yang dilakukan merupakan langkah awal untuk mengatasi meluasnya pelanggaran hak cipta yang dalam hal ini terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk CD yang marak diperjualbelikan dipasaran secara bebas. Hal ini juga memberikan suatu pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya menghargai hasil karya cipta yang ada, sehingga mematikan keinginan pencipta untuk terus berkarya. Majunya perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi bukan merupakan sarana untuk melakukan pelanggaran tetapi merupakan suatu faktor untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

- a. Perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam perlindungan hak cipta ada beberapa prinsip dasar hak cipta yang perlu diperhatikan, yakni yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Secara umum bentuk-bentuk pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk *Compact Disc* (CD) terbagi atas beberapa kategori yaitu *Pirate*, *Couterfeit* dan *Bootleging*. Motif pembajakan Hak Cipta tersebut adalah untuk kepentingan dagang berupa keuntungan financial.

- b. Upaya penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72, dimana upaya penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. Peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk *Compact Disc* (CD) adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya sosialisai dari berbagai pihak yang lebih memahami permasalahan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat akan pentingnya Hak Cipta, dan menyadarkan masyarakat agar lebih memilih *Compact Disc* (CD) lagu atau musik yang asli dari pada bajakan. Selain itu, permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cukup pesat bukanlah dihadapkan dengan hukum tetapi dengan teknologi itu sendiri, sedangkan hukum sebagai upaya untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran yang ada karena perkembangan teknologi seperti halnya pembajakan terhadap hasil rekaman suara karena kemudahan fasilitas yang ada di internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta maka perlu adanya fasilitas yang memproteksi agar pelanggaran tidak terjadi di dunia internet.
- b. Hendaknya peranan pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap hasil karya rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk *Compact Disc* (CD) lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar Hak Cipta Lagu atau Musik. Mengingat masih banyak para pelanggar Hak Cipta Lagu

atau Musik yang lolos dari sanksi hukum. Penegakan hukum yang harus dilakukan dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk CD harus benar-benar ditegakkan, baik dari aspek administrasinya, aspek perdata maupun aspek pidanyanya, mengingat semakin banyaknya pembajakan terhadap lagu atau musik dalam bentuk *Compact Disc* (CD) di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adisumitro, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi, Maulana Insan, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata, 1997, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung.
- Harjowigdo, Rooseno, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryanti, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
- Lindsey, Tim, Damian Eddy, Butt Simon, Tommi Suryo Utomo 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Kekayaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Saidin H. OK., 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, PR RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Setiawan R, 1977, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Simongkir, J.C.T. 1991, *Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial, Suara Pembaharuan*, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sommeng, Andy N, 2009, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, Tangerang.
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Oase Media, Bandung.
- Supramono, Gatot, 1989, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Suparman, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryo, Utomo, Tomi, 2010, *HKI di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*,: Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Penerbit: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta.
- Susilowati, ETTY, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Penerbit Undip Press, Semarang.
- Syarifin Pipin, Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisyi, Bandung.
- Taylor, L.J. 1980, *Copyright For Librarians*, East Sussex, Tamarisk Books Hasting.
- Usman , Racmadi, 2003, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, PT: Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta.
- Roby Kaligis, *Wawancara*, Kombes Polri Jambi, pada tanggal 8 Januari 2014.